

METODOLOGI ULAMA HADIS DALAM *JARH DAN TA'DIL*

M. Tohir Ritonga

Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan
Jalan Sisingamangaraja XII KM. 5, 5 Medan Amplas 20217
e-mail: tohir3754@gmail.com

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang metodologi ulama hadis dalam *Jarh* dan *Ta'dil*. Munculannya *Ilmu Jarh wa Ta'dil* melahirkan berbagai gugatan di kalangan ulama terutama menyangkut aspek metodologisnya hingga aspek etika moral, termasuk dasar legalitas kritik secara syar'i. Praktek tajrih dan ta'dil ini sering memunculkan perbedaan penilaian di kalangan ahli kritik hadis. Betapapun para ulama telah menyusun kaidah atau teori khusus untuk menyelesaikan setiap perbedaan penilaian, namun tetap menyisakan persoalan besar dalam proses penilaian kredibilitas perawi. *Ilmu jarh Wa Ta'dil* merupakan sebuah upaya metodologis kritik paling orisinil yang pernah dilahirkan oleh ilmuwan muslim generasi awal Islam. Akhirnya dasar legalitas kegiatan kritik pada kepribadian seorang perawi ini bisa dijawab secara tuntas oleh para muhaddisin. Hal ini didukung oleh seperangkat bukti pembenar baik berupa tradisi yang berasal dari Rasulullah, wahyu ataupun mencontoh preseden yang ditinggalkan oleh para shahabat. Para muhaddisin ahli kritik hadis sudah membekali dirinya dengan seperangkat piranti metodologis untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat yang mengemuka. Sehingga pada akhirnya *Ilmu Jarh Wa Ta'dil* ini memiliki tempat tersendiri dalam khazanah keilmuan Islam dan menjadi metode verifikasi hadis paling handal dalam memfilter sebuah riwayat bisa dinyatakan valid ataukah tidak.

Kata Kunci: validitas, *tsiqah*, metode

Abstract: This paper discusses the methodology of hadith scholars in *Jarh* and *Ta'dil*. The emergence of *Jarh wa Ta'dil* Science gave birth to various lawsuits among scholars,

especially regarding the methodological aspects to aspects of moral ethics, including the basis for the legality of syariah criticism. The practice of *tajrih* and *ta'dil* often raises differences in judgment among hadith critics. Even though the scholars have developed specific rules or theories to resolve any differences in judgment, there are still big problems in the process of assessing the credibility of the narrators. The science of *Jarh wa Ta'dil* is a methodological effort of the most original criticism ever born by Muslim scientists of the early generations of Islam. Finally, the basis for the legality of this critical activity on the personality of a narrator can be answered completely by the ulama hadith. This is supported by a set of justifying evidence in the form of traditions originating from the Prophet, revelations or by imitating the precedents left by the companions. The Ulama hadith experts in hadith criticism have equipped themselves with a set of methodological tools to resolve any differences of opinion that arise. So that in the end, *Jarh wa Ta'dil* Science has its own place in the treasures of Islamic scholarship and becomes the most reliable method of hadith verification in filtering a history can be declared valid or not.

المخلص: تناقش هذه الورقة منهجية علماء الحديث في الجرح والتعديل. أدى ظهور علم جرح وتعديل إلى ظهور دعاوى قضائية متنوعة بين العلماء، خاصة فيما يتعلق بالجوانب المنهجية لجوانب الأخلاق الأخلاقية، بما في ذلك أساس شرعية النقد السري. غالبًا ما تثير ممارسة التجريح والتعديل الاختلافات في الحكم بين منتقدي الحديث. على الرغم من أن العلماء قد طوروا قواعد أو نظريات محددة لحل أي اختلافات في الحكم، لا تزال هناك مشاكل كبيرة في عملية تقييم مصداقية الرواة. علم جرح وتعديل هو جهد منهجي للنقد الأكثر أصالة الذي ولده العلماء المسلمون من الأجيال الأولى للإسلام. أخيرًا، يمكن أن يجيب المحذون تمامًا على أساس شرعية هذا النشاط النقدي على شخصية

الراوى. ويدعم ذلك مجموعة من الأدلة المبررة في شكل أحاديث نبوية أو آيات أو بتقليد سوابق الصحابة. قام خبراء المحدثين في نقد الحديث بتجهيز أنفسهم بمجموعة من الأدوات المنهجية لحل أى اختلاف في الرأى قد ينشأ. لذلك، في النهاية، يكون لعلم جرح وتعديل مكانه الخاص في كنوز العلماء الإسلامية ويصبح الطريقة الأكثر موثوقية للتحقق من صحة الحديث في تصفية التاريخ يمكن اعتباره صحيحًا أم لا.

Pendahuluan

Metode para ulama hadis dalam men-*jarh* dan *ta'dil* adalah sesuatu yang sangat penting. Dengan *jarh* dan *ta'dil* kita akan mengetahui apakah periwayatan seseorang dapat diterima atau ditolak. Bagi ulama hadis men-*jarh* dan men-*ta'dil* merupakan hal yang mulia, karena hal itu menjaga kemurnian hadis nabi dari segi pemalsuan hadis yang dilakukan orang-orang yang ingin merusak ajaran Islam. Sehingga men-*jarh* dan *ta'dil* bagi ulama bukan berdosa akan tetapi mendapat pahala karena menjaga kemurnian beragama.

Tulisan ini membahas beberapa persoalan seputar *jarh* dan *ta'dil*, yang meliputi: pengertian *jarh* dan *ta'dil*, kaedah *jarh* dan *ta'dil*, *mutasyaddid*, *mu'tadil* dan *mutasyahil*, pertentangan antara *jarh* dan *ta'dil* dan lain-lain.

Pengertian Jarh dan Ta'dil

Jarh secara etimologi berasal dari kata "*jaraha*" yaitu melukai tubuh ataupun yang lain dengan menggunakan benda tajam seperti pisau, pedang dan sebagainya.

Secara terminologi *jarh* adalah:

هُوَ ظُهُورُ وَصْفٍ فِي الرَّاوى يُثَامُ عَدَالَتُهُ أَوْ يُجَلُّ بِحِفْظِهِ وَضَبْطِهِ.¹

¹ Muhammad 'Ajjaj Al-Khathib, *Usul al-Hadits* (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 260.

Artinya: Yaitu menyatakan sifat dalam diri perawi yang mencatitkan keadilannya atau merusak hafalan dan ingatannya.

Seorang perawi yang tidak 'adil dan tidak bagus hafalan dan ingatannya menyebabkan hadis yang ia riwayatkan menjadi bermasalah. Pribadi rawi sangat mempengaruhi sesuatu yang ia riwayatkan.

Definisi senada dengan diatas diungkap juga oleh Nuruddin 'Itr, bahwa *jarh* adalah:

هُوَ الظَّعْنُ رَاوِي فِي الْحَدِيثِ بِمَا يُسَلَّبُ أَوْ يُحْلَلُ بَعْدَ التَّيِّهِ أَوْ ضَبَطِهِ.²

Artinya: Yaitu cercaan seorang rawi dalam meriwayatkan suatu hadis dengan sebab tidak adanya sifat keadilan dan ke-dhabit-annya.

Definisi ini hampir sama dengan sebelumnya hanya berbeda redaksi saja. Bahwa riwayat orang yang tidak memiliki sifat 'adalah dan tidak *dhabith* maka ia dinilai negatif, sehingga hadis yang ia riwayatkan berpeluang untuk ditolak.

هُوَ رَدُّ الْحَافِظِ الْمُتَّقِنِ رِوَايَةَ الرَّاوِي لِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فِيهِ أَوْ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ فِسْقٍ أَوْ تَدْلِيْسٍ أَوْ كَذْبٍ أَوْ شُدُوذٍ وَعَيْرٍ ذَلِكَ.³

Artinya: Penolakan orang yang hafiz lagi professional riwayat seorang rawi karena illat yang jelas padanya atau pada riwayatnya berupa kefasikan, *tadlis*, *dusta*, *syazz* dan selainnya.

Ketika ada seorang rawi yang *tsiqah* menolak periwayatan orang pada diri orang tersebut ada cacat, misalnya buruk hafalannya atau pada yang diwayatkannya misalnya *syazz* maka ia patut untuk di-*jarh*.

Adapun pengertian *ta'dil* menurut etimologi berasal dari kata *عدل* yang berarti "menyamarkan, mengimbangi

² Nu-r al-Din 'Atr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulu-m al-Hadits* (Damaskus: Dar al-Fikr, cet. 2, 1418 H/ 1997 M), h. 92

³ Ali Abdu Al-Bashith Mazid, *Mu'jam Al-Mushthalahat Al-Haditsiyah*, (Mesir: Maktabah Iman, 2010), h. 31

sesuatu dengan yang lain dan menegakkan keadilan atau berlaku adil”.⁴

Secara terminologi:

هُوَ تَزْكِيَةُ الرَّاَوِي وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عَدْلٌ أَوْ ضَابِطٌ.

Artinya: Pernyataan rawi bahwa seorang suci dan menetapkan bahwa ia 'adil dan dhabit.

Definisi ini merupakan kebalikan dari *jarh*, jika *jarh* menyatakan seseorang tidak 'adil dan tidak *dhabith*, maka *ta'dil* adalah menyatakan bahwa seorang rawi bersifat 'adalah dan *dhabith*.

Dalam redaksi lain *ta'dil* adalah:

هُوَ وَصْفُ الرَّاَوِي بِمَا يَقْتَضِي قَبُولَ رِوَايَتِهِ.⁵

Artinya: Menyifati rawi dengan sesuatu yang membuat diterima riwayatnya.

Dari definisi-definisi terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan men-*jarh* dan men-*ta'dil* merupakan standar dalam menilai apakah riwayat seseorang dapat diterima atau tidak.

Adapun definisi ilmu *jarh* dan *ta'dil* adalah:

هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَن قَوَاعِدِ جَرَحِ الرُّوَاةِ وَتَعْدِيلِهِمْ.⁶

⁴ Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, *Ilmu Al-Jarh wa At-Ta'dil Qawaiduhu wa Aimmatuhu*, (Mesir: tp, 1998 M/1419 H), h. 25. Lihat juga Said Agil Husin al-Munawar, *Al-Qur'an: Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* ed. Abdul Halim (Ciputat: PT Ciputat Press, cet. 4, 2005), h. 159

⁵ Ali Abdu Al-Bashith Mazid, *Mu'jam Al-Mushthalahat Al-Haditsiyah*, (Mesir: Maktabah Iman, 2010), h. 28

⁶ Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, *Ilmu Al-Jarh wa At-Ta'dil Qawaiduhu wa Aimmatuhu*, (Mesir: tp, 1998 M/1419 H), h. 16. Lihat juga Sa'dy Yasin, *Al-Idhah fi Tarikh Al-Hadis wa Ilmi Al-ishthilah* (Beirut: Dar Al-Arabiyyah, 1971 M/ 1391 H), 73

Suatu ilmu yang dibahas di dalamnya tentang kaedah-kaedah *men-jarh* periwayat dan *men-ta'dil* mereka.

Dalil Disyariatkan *al-Jarh* dan *at-Ta'dil*

Mempelajari atau mengetahui ilmu *jarh* dan *ta'dil* merupakan hal yang signifikan, karena mempelajari pribadi para perawi hadis dari segi diterima maupun ditolak riwayat atau berita mereka.⁷ Ilmu ini berusaha untuk membedakan riwayat yang layak diterima dan tidak layak.

Para ulama mewajibkan mengetahui ilmu *Jarh* dan *at-Ta'dil*, untuk menyingkap kondisi para perawi yang lemah maupun pendusta, dari perawi-perawi yang konsisten dalam periwayatan hadis. Dengan demikian mengetahui *jarh* dan *ta'dil* merupakan perkara yang mesti bagi setiap muslim, khususnya yang menekuni bidang hadis.⁸

Dalam hal ini, bisa dilihat di dalam Alquran bahwa ada anjuran untuk meneliti suatu berita, karena itu bagian dari usaha dalam memelihara sunah Nabi SAW, hal tersebut merupakan bagian dari pemeliharaan agama dan sumber-sumbernya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِمِجْهَلَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.⁹

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*

⁷ Al-Khathib, *As-Sunnah Qabla al-Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 5, 1401 H/1981 M), h. 281.

⁸ Mahmud Muhammad Abu Zahwu, *Al-Hadits wa Al-Muhadditsun* (Mesir: Dar al-Fikr, tt), h. 454

⁹ QS. Al-Hujarat: [49]: 6.

Ayat di atas mengisyaratkan agar setiap orang yang beriman berhati-hati dan meneliti setiap berita yang dibawa oleh orang-orang yang fasik atau orang yang belum dikenal keadaannya, sehingga terhindar dari akibat buruknya yang ditimbulkan oleh kabar yang tidak jelas tersebut.

Dari keterangan ayat di atas bahwa menilai seseorang jika niatnya untuk menjaga agama maka hal itu tidak dilarang, karena hal itu tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Namun jika tidak ada kepentingan yang dibenarkan agama maka hal itu dilarang karena merusak tatanan kehidupan.

Lafal-lafal yang Dipergunakan dalam *al-Jarh* dan *at-Ta'dil*

Dalam melakukan *jarh* dan *ta'dil* para ulama hadis merumuskan beberapa lafal yang dipergunakan sesuai dengan tingkat ke-*jarh*-an dan ke-*adilan* yang dimiliki seorang perawi. Masing-masing dari *jarh* dan *ta'dil* memiliki 6 (enam) tingkatan. Adapun tingkatan *ta'dil* dan lafaznya.

1. Lafaz yang menunjukkan keagungan (superlatif), atau atas timbangan أَفْعَلُ misalnya: فُلَانٌ أَلْبَسَ النَّاسَ، فُلَانٌ أَتَمَّتْ النَّاسَ، أَوْثَقُ النَّاسِ
2. Yang dikuatkan dengan sifat atau dua sifat yang sama secara berulang-ulang misalnya: ثِقَّةٌ ثِقَّةٌ، ثِقَّةٌ ثَبَّتْ
3. Tingkatan ketiga biasanya mempergunakan kata-kata seperti: ثِقَّةٌ، حُجَّةٌ
4. Lafaz yang menunjukkan kepada penilaian positif akan tetapi kurang ke-*dhabit*-annya misalnya: صُدُوقٌ، مَحَلَّةُ الصِّدْقِ، لِأَبَّاسٍ بِهِ
5. Kata-kata yang termasuk dalam tingkatan kelima misalnya: فُلَانٌ شَيْخٌ وَسَطٌ
6. Kata-kata yang menduduki derajat keenam dan mendekati pencacatan misalnya: صُدُوقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ¹⁰

¹⁰ Mahm-d Al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits* (t.t.p: Dar al-Fikr, tt), h. 126-127. Lihat juga Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, *Ilmu Al-Jarh wa At-Ta'dil Qawaiduhu wa Aimmatuhu*, (Mesir: tp, 1998 M/1419 H), h. 42-44.

Periwayat yang termasuk dalam penilaian empat peringkat pertama dan seumpamanya, riwayatnya dapat diterima dan dijadikan hujjah. Sementara riwayat dua peringkat terakhir hanya dapat ditulis untuk pertimbangankan. Hadisnya akan diterima jika ditemukan jalur lain yang dapat menguatkannya.

Tabel Tingkatan-tingkatan *Ta'dil*

No	Nama Lafaz-lafaz <i>ta'dil</i>	Keterangan
1	فُلَانٌ إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي التَّثَبُّتِ، فُلَانٌ أَثْبَتُ التَّائِسِ، أَوْثَقُ التَّائِسِ	Sahih
2	ثِقَّةٌ ثِقَّةٌ، ثِقَّةٌ ثَبَّتْ	Sahih
3	ثِقَّةٌ، حُجَّةٌ	Sahih
4	صُدُوقٌ، مَحَلُّ الصِّدْقِ، لَا بَأْسَ بِهِ	Hasan
5	فُلَانٌ شَيْخٌ وَسَطٌ	Dhaif ringan
6	صُدُوقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ	Dha'if

Adapun tingkatan *jarh* dan lafaznya adalah:

1. Kalimat atau kata yang menunjukkan cela perawi pada tingkat pertama adalah: أَكْذَبُ التَّائِسِ، إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي الْكِذْبِ، رُكْنُ الْكِذْبِ
2. Kata yang di bawah tingkatan di atas seperti: كَذَّابٌ، دَجَالٌ، وَضَاعٌ
3. Tingkatan ketiga biasanya mempergunakan kata-kata seperti:

فُلَانٌ مُتَّهَمٌ بِالْكَذْبِ، مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ، مَتْرُوكٌ، لَيْسَ بِثِقَةٍ

4. Keempat adalah kata-kata: ضَعِيفٌ جِدًّا، فَلَانٌ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ
5. Kata-kata yang termasuk pada tingkatan kelima adalah: فَلَانٌ لَا يُجْتَا جُ بِهِ، ضَعِيفٌ
6. Tingkatan keenam adalah kata-kata yang paling ringan dalam mentajrih (menunjukkan cela perawi), misalnya: فَلَانٌ لَيْنٌ الْحَدِيثِ، فِيهِ مَقَالٌ¹¹

Tabel Tingkatan-tingkatan Jarh

No	Nama Lafaz-lafaz Jarh	Keterangan ¹²
1	أَكْذَبُ النَّاسِ، إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي الْكِذْبِ، رُكْنُ الْكِذْبِ	Palsu
2	كَذَّابٌ، دَجَالٌ، وَضَاعٌ	Pendusta
3	فُلَانٌ مُتَّهَمٌ بِالْكَذْبِ، مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ، مَثْرُوكٌ، لَيْسَ بِثِقَةٍ	Tertuduh memalsukan hadis
4	ضَعِيفٌ جِدًّا، فَلَانٌ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ	dhaif berat
5	فُلَانٌ لَا يُجْتَا جُ بِهِ، ضَعِيفٌ	dhaif
6	فُلَانٌ لَيْنٌ الْحَدِيثِ، فِيهِ مَقَالٌ	dhaif ringan

Riwayat dari periwayat yang termasuk dalam penilaian negatif empat peringkat tidak dapat dijadikan hujjah dan tidak pula *i'tibar* (pertimbangan). Semestara peringkat kelima dan keenam, riwayatnya ditulis untuk dijadikan *i'tibar* (pertimbangan).

¹¹ Mahm-d Al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits* (t.t.p: Dar al-Fikr, tt), h. 126-127. Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, *Ilmu Al-Jarh wa At-Ta'dil Qawaiduhu wa Aimmatuhu*, (Mesir: tp, 1998 M/1419 H), h. 83. Lihat juga Sa'dy Yasin, *Al-Idhah fi Tarikh Al-Hadis wa Ilmi Al-ishthilah* (Beirut: Dar Al-Arabiyyah, 1971 M/ 1391 H), 155-156

¹² Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, *Ilmu Al-Jarh wa At-Ta'dil Qawaiduhu wa Aimmatuhu*, (Mesir: tp, 1998 M/1419 H), h. 49

Syarat-syarat *Al-Jarh* dan *At-Ta'dil*

Syarat sahnya *jarh* dan *ta'dil* ada dua macam, yaitu syarat ulama yang melakukan *jarh* dan *ta'dil* dan syarat diterimanya *jarh* dan *ta'dil*. Adapun syarat ulama yang akan melakukan *jarh* dan *ta'dil* adalah sebagai berikut:

1. *Tsiqah* yaitu memiliki sifat keadilan dan ke-*dhabit*-an, dengan memiliki sifat ini, maka ia dapat memberikan penilaian yang benar.
2. Memiliki ilmu kaidah-kaidan *jarh* dan *ta'dil*, sehingga orang yang tidak memiliki pengetahuan tersebut tidak dapat memberikan penilaian.
3. Mengetahui istilah-istilah *jarh* dan *ta'dil* serta lafaz-lafaznya yang sudah jelas disisi ulama hadis, sehingga tidak boleh digunakan kata-kata yang tidak memiliki makna yang tidak dikenal dikalangan ulama hadis.¹³
4. Syarat yang berkenaan dengan keadilan yaitu tidak bersikap fanatik terhadap aliran atau mazhab yang dianutnya, tidak bersikap bermusuhan dengan periwayat yang dinilainya, termasuk riwayat yang berbeda aliran dengannya.
5. Memiliki pengetahuan yang luas yaitu berkenaan dengan ajaran Islam, bahasa Arab hadis dan ilmu hadis, adat istiadat.¹⁴

Sementara syarat-syarat diterimanya *jarh* dan *ta'dil* adalah sebagai berikut:

1. *Jarh* tidak dapat diterima kecuali dijelaskan sebab-sebabnya. Adapun *ta'dil* disyaratkan untuk menyertakan penjelasan sebab-sebabnya. Tidak disyaratkan menyertakan sebab-sebab *ta'dil* karena sebab-sebabnya sangat banyak dan untuk

¹³ Syarf al-Qu«at, *al-Manhaj al-Hadits fi 'Ulum al-Hadits* (Kuala Lumpur: Dar al-Tajdid Lilthaba'at wa al-Nasyr wa al-Tarjamah, cet. 1, 1424 H/2003 M), h. 52. Lihat juga Sa'dy Yasin, *Al-Idhah fi Tarikh Al-Hadis wa Ilmi Al-ishthilah* (Beirut: Dar Al-Arabiyah, 1971 M/ 1391 H), 152

¹⁴ Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, *Ilmu Al-Jarh wa At-Ta'dil Qawaiduhu wa Aimmatuhu*, (Mesir: tp, 1998 M/1419 H), h. 40. Lihat juga Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, cet. 1, 1992), h. 74.

menyebutkannya seorang pen-*ta'dil* harus berkata seperti “periwat tidak melakukan hal ini dan itu” sehingga penilaian terpaksa membilang semua hal yang menyebabkan kefasikan bila dikerjakan atau ditinggalkan. Adapun *jarh* tidak biasa diterima kecuali dijelaskan sebab-sebabnya. Sebab, para penilai *jarh* berbeda dalam menentukan sebab-sebab *jarh*. Kosekwensinya, periwat bisa dinilai *majruh* menurut persepsinya, sementara pada hakikatnya tidak demikian.

2. Peneilaian *jarh* secara umum tanpa menjelaskan sebab-sebabnya terhadap periwat yang sama sekali tidak ada yang men-*ta'dil*-nya dapat diterima menurut pendapat yang dikuatkan Ibn Hajar dalam *Syarh an-Nukhbah*. Alasannya adalah tidak adanya orang yang men-*ta'dil*-nya menjadikannya seolah-olah periwat yang *majhul*. Dalam keadaan demikian, mengamalkan pernyataan penilaian *Jarh* lebih baik dari pada menyaniakannya.
3. *Jarh* harus terlepas dari berbagai hal yang menghalangi penerimaannya, jika terdapat hal-hal yang menghalanginya, *jarh* tidak dapat diterima. Menurut al-Laknawi, penghalang itu banyak, di antaranya adalah keadaan penilaian sendiri termasuk orang yang *majruh* atau terlalu ketat meberikan penilaian.¹⁵

Prosedur Penetapan *al-Jarh* dan *at-Ta'dil*

Pertama sekali yang mesti dibedakan adalah syarat dan prosedur peneilaian *jarh* dan *ta'dil*. Pertama, syarat merupakan kapasitas yang dimiliki oleh seorang perawi sebelum memberikan penilaian negatif. Kedua, prosedur merupakan metode/jalan *jarh* yang dijaga supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

1. Tidak boleh men-*jarh* orang yang tidak perlu untuk di-*jarh*, maka tidak boleh men-*jarh* orang yang tidak meriwayatkan hadis karena tidak ada keperluan untuk menilainya.

¹⁵ Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis* ed. Husnel Anwar Matondang (Medan: Cita Pustaka Media, 2005), h. 227-228.

2. Mengurangi ketentuan yang diperlukan, keperluan disini adalah penyebutan apa yang menghubungkan dengan keadilan dan ke-*dhabit*-annya. Adapun yang berhubungan dengan sifat yang tidak ada hubungan dengan riwayat hadis maka tidak boleh disebutkan, karena *jarh* disyariatkan untuk kepastian yaitu yang sesuai dengan ukurannya.
3. Berlaku adil terhadap memberikan penilaian *jarh*, bahwa disebutkan apa yang sesuai secara objektif tanpa ada kelebihan dan pengurangan.¹⁶

Keadilan seorang perawi dapat diketahui dengan cara sebagai berikut:

1. Ada orang yang menyaksikan langsung sifat keadilannya, dan orang yang menyaksikan itu memiliki kapasitas keilmuan yang cukup luas seperti Imam Syafi'i, al-Auza'i, Sufyan Tsauri dan Imam Ahmad bin Hanbal.
2. Dikenal ke-*dhabit*-annya dengan melakukan penyesuaian penilaian yang *tsiqah* dan tidak berlawanan dengan penilaian tersebut. Apabila diketahui dan banyak melakukan perbuatan yang menggugurkan sifat ke-*dhabit*-annya maka rawi tersebut tidak bisa dijadikan hujjah.¹⁷

Adapun diantara kitab-kitab yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk mengetahui apakah seseorang *djarh* atau *ta'dil* adalah:

1. *At-Tarikh Al-Kabir lil Bukhary*, kitab ini memuat rawi yang *tsiqah* dan lemah.
2. *Al-Jarh wa At-Ta'dil* karya Ibn Abi Hatim, kitab ini juga meliputi riwayat yang *tsiqah* dan tidak.
3. *Ats-Tsiqah* karya Ibn Hibban, kitab ini khusus menjelaskan riwayat yang *tsiqah* saja.

¹⁶ Al-Qu'at, 'Ulu-m al-Hadits, h. 52.

¹⁷ Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, *Ilmu Al-Jarh wa At-Ta'dil Qawaiduhu wa Aimmatuhu*, (Mesir: tp, 1998 M/1419 H), h. 29. *Ibid.*, as-Suy-'i, *Tadrib al-Rawi*, h. 200.

4. *Al-Kamil fi Ad-Dhu'afa* karya Ibn 'Adi.
5. *Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal* karya Abdul Ghani Al-Maqdisi.
6. *Mizan Al-I'tidal* karya Az-Zahabi.
7. *Tahzib At-Tahzib* karya Ibn Hajar. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab *Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal* karya Abdul Ghani Al-Maqdisi.¹⁸

Tingkatan Ulama Hadis dalam Men-jarh dan Men-ta'dil

Imam Az-Zahabi membagi kritikus hadis kepada tiga macam yaitu¹⁹:

1. Keras dalam *jarh* dan berhati-hati dalam *ta'dil*

Orang yang mudah menjarh dengan sebab kesalahan yang tidak berat dan tidak mengurangi ke'adilahan dan kedhabitannya. Dengan pengertian lain orang yang mengatakan bahwa tidak menjadi hujjah kecuali pada hadis yang diriwayatkan oleh periwayat dari hafalannya.²⁰ Dicontohkan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya *Dzikh man Yu'tamad Qauluhu fi Al-Jarh wa At-Ta'dil* h. 159 bahwa ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah: Ibn Ma'in, Abu Hatim dan Al-Juzajany. Termasuk juga dalam kelompok di atas: Syu'bah, Yahya bin Sa'id Al-Qaththan, Abdur Rahman Ibn Mahdi, Sufyan Ats-Tsaury, Al-Bukhari, Ibn Madini dan lain-lain. Namun ketasyaddudan mereka bertingkat-tingkat, yang paling keras adalah Syu'bah dan Ibn Ma'in, Abu Hatim lebih dekat kepada moderat, Abdur Rahman dan Al-Bukhari ketat dalam *ta'dil* moderat dalam *jarh*.

2. *Mutasyahil* (longgar, *mutasamih*, *mutawahin*)

Mutasyahil adalah orang yang meriwayatkan dari tulisan-tulisan tanpa membandingkannya dengan sumber

¹⁸ *Taisir*...h. 151

¹⁹ Amin Abu Lawy, *Ilmu Ushul Al-Jarh wa At-Ta'dil* (Arab Saudi: Dar Ibn Affan, 1997), h. 2014-2016.

²⁰ *Kamus*...h. 173. *Taisir*...h. 171

asalnya.²¹ Adapun diantara ulama hadis yang longgar adalah ulama *ashhab as-sunan* yang empat, Al-Hakim, Ibn Hibban, Al-Baihaqi, Al-‘Ajali, Ibn Khuzaimah. Dan mereka juga berpariasi, An-Nasa’i lebih dekat kepada kelompok moderat jika bukan karena perkataannya: Menurut aku tidak *matruk* seseorang sampai sepakat semua bahwa ia ditinggalkan.

3. *Mu’tadil munshif* (moderat, *mutawassith*)

Adapun Maksud dari *mu’tadil* adalah: Bahwa apabila periwayat tersebut telah melakukan upaya penerimaan riwayat dan juga telah memperbandingkannya dengan syarat-syarat terdahulu maka ia boleh meriwayatkan riwayat itu dari kitab tersebut. Jika kitabnya hilang dari pengawasannya, maka jika ia menurut kebiasaannya berdasarkan dugaan yang kuat merupakan orang yang terbebas dari perilaku merubah dan mengganti riwayat, maka riwayatnya diterima, terutama sekali jika merupakan orang mengetahui ketika terjadi perubahan menurut kebiasaan.²²

Adapun ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah: Ahmad bin Hanbal, Abu Zur’ah Ar-Razi, Ibn ‘Ady, Al-‘Aqily, Ad-Daruquthny. Sebagian ada yang mengatakan bahwa Al-Bukhari dan Abu Hatim Ar-Razi masuk dalam kelompok ini, tetapi yang benar apa yang telah ditetapkan. Namun dalam kitab *Mausu’ah* yang diterbitkan Kementerian Wakaf Mesir bahwa Al-Bukhari masuk dalam kelompok yang moderat.²³ Termasuk juga dalam kelompok ini: Az-Zahabi, Ibn Hajar Al-‘Asqalani.²⁴

²¹ *Kamus...*h. 171. *Taisir...*h. 171

²² Ramli Abdul Wahid dan Husner Anwar Matondang, *Kamus Lengkap Ilmu Hadis* (Medan: Perdana Publishing, 2011), h. 174. Lihat *Taisir...*h. 171-172

²³ Kementerian...h. 456

²⁴ Kementerian...h. 456

Pertentangan antara *al-Jarh* dan *at-Ta'dil*

Ini merupakan pembahasan yang sangat urgen sekali, dimana banyak hasil kejadian mengenai penilaian *jarh* dan *ta'dil* yang berbeda. Namun sebelumnya ada beberapa kaedah dalam ilmu *jarh* dan *ta'dil* yaitu:

الْجَرْحُ الْمُبْهَمُ غَيْرُ مَقْبُولٍ

1. Jarh yang mubham tidak diterima.

لَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ إِلَّا إِذَا كَانَ قَادِحًا أَوْ مُؤَثِّرًا

2. Tidak diterima jarh kecuali mencela atau berbekas.

لَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ مِنْ ضَعِيفٍ وَلَا مِنْ مُتَعَتِّتٍ لَهُ مُعَارِضٌ مُعْتَبَرٌ.²⁵

Artinya: Tidak diterima jarh dari orang dhaif dan orang yang keras berbeda dengan orang yang mu'tabar.

Oleh sebab itu di bawah ini akan dikemukakan bagaimana jalan penyelesaian pertentangan *jarh* dan *ta'dil* sebagai berikut:

التَّعْدِيلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَرْحِ

1. Penilaian positif didahulukan atas penilaian negatif.

Bila seorang periwayat dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lainnya maka didahulukan sifat pujiannya. Alasannya, sifat dasar hadis adalah terpuji sedangkan tercela merupakan sifat yang kemudian, oleh karena itu, sifat dasar berlawanan dengan sifat yang datang kemudian maka harus dimenangkan sifat dasarnya.²⁶

الْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ

2. Penilaian negatif didahulukan atas penilaian positif.

Bila seorang rawi dinilai tercela oleh kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lainnya maka didahulukan kritikan celaannya. Alasannya kritikus yang mengetahui celaan lebih

²⁵ Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir, *Mausu'ah Ulum Al-Hadis Asy-Syarif* (Mesir: Kementerian Wakaf: 2005/1426), h. 199, 200

²⁶ Ismail, *Penelitian Hadis Nabi*, h. 77

paham terhadap pribadi periwayat yang ia cela dan harus ada bukti yang jelas.²⁷

إِذَا تَعَارَضَ الْجَارِحُ وَالْمُعَدِّلُ فَالْحُكْمُ لِلْمُعَدِّلِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ الْجَرْحُ الْمَفْسَرُ

Artinya: Apabila terjadi pertentangan kritikus yang menilai negatif dan kritikus yang menilai positif maka dihukumkan pada penilaian positif kecuali ada ketetapan penilaian negatifnya yang jelas.²⁸

Apabila seorang periwayat dipuji oleh seorang kritikus tertentu dan dicela oleh kritikus lainnya, maka pada dasarnya harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali bila kritikan yang mencela menyertai penjelasan tentang bukti-bukti ketercelaan periwayat yang bersangkutan. Kritikus yang mampu menjelaskan sebab-sebab ketercelaan periwayat yang dinilainya lebih mengetahui terhadap pribadi periwayat tersebut dari pada kritikus yang hanya mengemukakan pujian terhadap periwayat yang sama.

إِذَا كَانَ الْجَارِحُ ضَعِيفًا فَلَا يُقْبَلُ جَرْحُهُ لِلثِّقَّةِ

Artinya: Apabila ada kritikus yang lemah maka tidak diterima penilaian negatifnya untuk orang yang *tsiqah*.

Apabila yang mengkritik adalah orang yang lemah, sedangkan yang dikritik adalah orang yang kuat, maka kritikan orang yang tidak *tsiqah* tersebut ditolak. Berarti orang *tsiqah* lebih berhati-hati dari pada orang yang tidak *tsiqah*.²⁹

لَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ إِلَّا بَعْدَ التَّثَبُّتِ خَشْيَةَ الْإِشْبَاهِ فِي الْمَجْرُوحِينَ

Artinya: Tidak diterima penilaian negatif kecuali setelah ditetapkan karena takut ada kemiripan di dalam men-jarh.

²⁷ Ibid.

²⁸ Zhafar Ahmad al-'Utsmani at-Tahanawi, *Qawa'id fi 'Ulu-m al-Hadits* (Beirut: Maktabah al-Mathb-u'at al-Islamiyah, tt), h. 253

²⁹ *Op.cit.*, h. 79

Apabila ada dua orang periwayat yang memiliki nama yang sama dan kemiripan sehingga disangka kedua-duanya itu satu, atau semasa yang berasal dari satu daerah. Lalu salah seorang dari periwayat itu dikritik dengan celaan, maka kritikan itu tidak dapat diterima. Kecuali telah dapat dipastikan bahwa kritikan itu terhindar dari kekeliruan akibat adanya kesamaan atau kemiripan nama tersebut.³⁰

الْجُرْحُ النَّاشِئُ عَنْ عَدْوَاةٍ دُنْيَوِيَّةٍ لَا يُعْتَدُّ بِهِ

Artinya: Penilaian negatif yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawian tidak perlu diperhatikan.

Diinformasikan bahwa 'Abdullah bin 'Akwān dicela oleh Malik. Ia mengatakan bahwa 'Abdullah bin 'Akwān bekerja untuk Penguasa, sehingga Rubi'ah memberikan penilaian bahwa ia bukanlah orang yang *tsiqah*. Penilaian tersebut bukan berdasarkan bukti yang jelas akan tetapi ada unsur permusuhan yang bersifat keduniawian, oleh karena itu penilaiannya ditolak.³¹

Perlu juga diperhatikan, pertentangan itu dua macam:

1. Pertentangan antara pendapat banyak ulama, sebagian men-ta'dil sebagian yang lain men-jarh.
2. Pertentangan perkataan satu ulama, diriwayat bahwa ia pernah men-jarhnya namun ada juga riwayat bahwa ia men-ta'dil-kannya.

Jika terjadi pertentangan model pertama maka harus dilihat apakah memang benar-benar bertentangan atau tidak. Kalau seseorang men-jarh dengan sebab tidak *dhabit*, namun sebagian yang lain men-ta'dil-nya, bisa saja *dhabit*-nya terjadi setelah *jarh* itu. Demikian juga jika misalnya seseorang di-jarh karena kefasikannya,

³⁰ *Op.cit.*, h. 413

³¹ *Ibid.*, h. 414

kemudian ada ulama yang men-*ta'dil*-nya maka kemungkinan *ta'dil* itu setelah taubatnya.³²

Jika pertentangan itu terjadi dalam satu pendapat ulama maka dilihat apakah mutlaq atau nisbi, karena bisa saja seorang ulama ketika ditanya misalnya tentang beberapa orang lalu ia mensiqahkan salah satu dan melemahkan yang lain, bukan maksudnya bahwa yang satu dijadikan hujjah dan yang lain tidak akan tetapi melihat kepada orang yang dibandingkan dengannya.³³ Pertentangan dalam penilaian rawi hadis yang terjadi di kalangan ulama harus diteiliti lagi apakah memang benar bertentangan atau tidak, sehingga penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa *ilmu al-jarh wa at-ta'dil* adalah suatu ilmu yang membahas keadaan para perawi hadis, bagaimana statusnya apakah dapat diterima atau tidak. Dalam memberikan penilaian kepada *rijalul hadis*, para ulama hadis harus memiliki kapasitas keilmuan yang komprehensif sehingga tidak menimbulkan fitnah dan salah dalam penilaian. Untuk mengetahui seseorang bersifat *'adalah* atau *jarh* diperlukan kesungguhan dalam mengkaji dan mencari informasi tentang kepribadian seseorang. Pada masa sekarang hal itu lebih mudah karena sudah dituliskan dalam kitab-kitab *rijalul hadis* yang ditulis oleh ulama hadis.

³² Lihat Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, *Ilmu Al-Jarh wa At-Ta'dil Qawaiduhu wa Aimmatuhu*, (Mesir: tp, 1998 M/1419 H), h. 89-90

³³ Lihat Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, *Ilmu Al-Jarh wa At-Ta'dil Qawaiduhu wa Aimmatuhu*, (Mesir: tp, 1998 M/1419 H), h. 92-93

DAFTAR PUSTAKA

- 'Atr, Nur al-Din. *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*. Damaskus: Dar al-Fikr, cet. 2, 1418 H/ 1997 M.
- Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, *Ilmu Al-Jarh wa At-Ta'dil Qawaiduhu wa Aimmatuhu*, Mesir: tp, 1998 M/1419 H.
- Al-Thahhan, Mahmud. *Taisir Musthalah al-Hadits*. t.t.p: Dar al-Fikr, tt.
- Ali Abdu Al-Bashith Mazid, *Mu'jam Al-Mushthalahat Al-Haditsiyah*, Mesir: Maktabah Iman,
- Al-Khathib, Muhammad 'Ajjaj. *Usul al-Hadits*. Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Al-Qur'an: Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* ed. Abdul Halim. Ciputat: PT Ciputat Press, cet. 4, 2005.
- Al-Quwat, Syarf. *al-Manhaj al-Hadits fi 'Ulum al-Hadits*. Kuala Lumpur: Dar al-Tajdid Lilthaba'at wa al-Nasyr wa al-Tarjamah, cet. 1, 1424 H/2003 M.
- Al-Suyuthi, Jalal al-Din. *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqib*. Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1992 M.
- Amin Abu Lawy, *Ilmu Ushul Al-Jarh wa At-Ta'dil*, Arab Saudi: Dar Ibn Affan, 1997.
- At-Tahanawi, Zhafar Ahmad al-'Utsmani. *Qawa'id fi 'Ulu-m al-Hadits*. Beirut: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyah, tt.

Ismail, Muhammad Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaan Kritis dan Tinjauan Ilmu Sejarah. Jakarta: Bulan Bintang, cet. 2, 1995.

Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir, *Mausu'ah Ulum Al-Hadis Asy-Syarif*, Mesir: Kementerian Wakaf: 2005/1426.

Wahid, Ramli Abdul dan Husnel Anwar Matondang. *Kamus Lengkap Ilmu Hadis*, Medan: Perdana Publishing, 2011.

Sa'dy Yasin, *Al-Idhah fi Tarikh Al-Hadis wa Ilmi Al-ishthilah*, Beirut: Dar Al-Arabiyyah, 1971 M/ 1391 H.

Wahid, Ramli Abdul. *Studi Ilmu Hadis* ed. Husnel Anwar Matondang Medan: Cita pustaka Media, 2005.

Abu Zahwu, Mahmud Muhammad, *al-Hadits wa al-Muhadditsun*. Mesir: Dar al-Fikr, tt.